



PUTUSAN

Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RISKAN alias TANDA bin UMRA;
Tempat lahir : Polmas;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 07 Oktober 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Samboja Kuala RT.19 Kelurahan Samboja Kuala,
Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/146/VII/2022/Resnarkoba tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKAN Als. TANDA Bin. UMAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,56 (sepuluh koma lima puluh enam) Gram Netto;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE dengan nomor rangka MH3SEF310MJ241208 dan nomor mesin E31VE0310660.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RISKAN Als. TANDA Bin. UMAR (Alm) pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, yang bertempat di pinggir jalan Poros Bantuas- Palaran Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 di pinggir Jalan Poros Bantuas- Palaran Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda, saksi SYAMSURIADI Bin. SAMSUDIN, saksi ADI RIYANTO Bin. M. ASERI dan saksi ZAINAL ARIFIN Bin. AGUS SALIM yang merupakan Anggota Kepolisian Polresta Samarinda sedang melakukan patroli dialogis rutin di tempat tersebut yang mana tempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi SYAMSURIADI, saksi ADI RIYANTO dan saksi ZAINAL ARIFIN melihat terdakwa yang melakukan Gerakan yang mencurigakan di salah satu pondok kosong pinggir jalan, dikarenakan terdakwa tidak merespon teguran dari saksi SYAMSURIADI, saksi ADI RIYANTO dan saksi ZAINAL ARIFIN kemudian saksi SYAMSURIADI, saksi ADI RIYANTO dan saksi ZAINAL ARIFIN langsung mendekati terdakwa yang mana pada saat tersebut terlihat terdakwa yang membuang sesuatu barang, setelah itu saksi SYAMSURIADI, saksi ADI RIYANTO dan saksi ZAINAL ARIFIN mendekati terdakwa yang kemudian dilakukan pengamanan dan penggeledahan, atas penggeledahan tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 33 (tiga puluh tiga) poket/ bungkus narkotika jenis sabu- sabu di bawah dekat terdakwa berdiri yang sebelumnya terdakwa buang dengan jarak setengah meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE yang dikendarai terdakwa, atas hal tersebut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 125/11021.00/2022 tanggal 19 Juli 2022

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan barang bukti 33 (tiga puluh tiga) bungkus/ poket narkotika jenis sabu- sabu seberat 10,56 (sepuluh koma lima puluh enam) Gram Netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 06596/ NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022, barang bukti nomor : 13776-13778/ 2022/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RISKAN Als. TANDA Bin. UMAR (Alm) pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, yang bertempat di pinggir jalan Poros Bantuas- Palaran Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "**sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 di pinggir Jalan Poros Bantuas-Palaran Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda, saksi SYAMSURIADI Bin. SAMSUDIN, saksi ADI RIYANTO Bin. M. ASERI dan saksi ZAINAL ARIFIN Bin. AGUS SALIM yang merupakan Anggota Kepolisian Polresta Samarinda sedang melakukan patroli dialogis rutin di tempat tersebut yang mana tempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi SYAMSURIADI, saksi ADI RIYANTO dan saksi ZAINAL ARIFIN melihat terdakwa yang melakukan Gerakan yang mencurigakan di salah satu pondok kosong pinggir jalan, dikarenakan terdakwa tidak merespon teguran dari saksi SYAMSURIADI, saksi ADI RIYANTO dan saksi ZAINAL ARIFIN kemudian saksi SYAMSURIADI, saksi ADI RIYANTO dan saksi ZAINAL ARIFIN langsung mendekati terdakwa yang mana pada saat tersebut terlihat terdakwa yang membuang sesuatu barang, setelah itu saksi SYAMSURIADI, saksi ADI

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO dan saksi ZAINAL ARIFIN mendekati terdakwa yang kemudian dilakukan pengamanan dan pengeledahan, atas pengeledahan tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 33 (tiga puluh tiga) poket/ bungkus narkoba jenis sabu- sabu di bawah dekat terdakwa berdiri yang sebelumnya terdakwa buang dengan jarak setengah meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE yang dikendarai terdakwa, atas hal tersebut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap terdakwa sudah terlebih dahulu menggunakan narkoba jenis sabu- sabu, yang mana narkoba jenis sabu- sabu tersebut sebelumnya terdakwa beli di daerah Handil Berkat (Koala, Samboja) dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menggunakannya dengan cara membeli air mineral botol dan teh kotak yang kemudian membuat alat penghisapnya/ bong dari botol tersebut dan dihubungkan dengan sedotan teh kotak, kemudian terdakwa mengeluarkan pipet kaca yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa dan memasukkan sabu ke dalam pipet kaca tersebut, kemudian pipet tersebut terdakwa hubungkan ke alat penghisap/ bong yang selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap sehingga terdakwa dapat menghisap asapnya secara berulang layaknya menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu- sabu tersebut yang mana terdakwa menggunakannya sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam 3 (tiga) bulan, dimana efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa merasa lebih segar dan jadi lebih kuat dalam bekerja serta tidak mudah ngantuk dan letih;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda Nomor : 455/24154/ NARKOBA/ 07/2022 tanggal 19 Juli 2022, telah melakukan pemeriksaan skrining dalam urine dengan menggunakan card test didapatkan hasil positif mengandung Met *Amphetamin*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi SYAMSURIADI bin SAMSUDIN menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah membuat berita acara pemeriksaan di kepolisian dan berita acaranya benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polresta Samarinda;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi ADI RIYANTO bin M. ASERI dan Saksi ZAINAL ARIFIN bin AGUS SALIM beserta Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wita yang bertempat di pinggir jalan Poros Bantuas-Palaran Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda Kota Samarinda karena perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 33 (tiga puluh tiga) paket/ bungkus narkotika jenis sabu- sabu dibawah dekat Terdakwa berdiri yang sebelumnya Terdakwa buang dengan jarak setengah meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE yang dikendarai Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 di pinggir Jalan Poros Bantuas-Palaran Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda, Saksi, Saksi ADI RIYANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN yang merupakan Anggota Kepolisian Polresta Samarinda sedang melakukan patroli dialogis rutin di tempat tersebut yang mana tempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi, Saksi ADI RIYANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN melihat Terdakwa yang melakukan gerakan yang mencurigakan di salah satu pondok kosong pinggir jalan, dikarenakan Terdakwa tidak merespon teguran dari Saksi, Saksi ADI RIYANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN kemudian Saksi, Saksi ADI RIYANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN langsung mendekati Terdakwa yang mana pada saat tersebut terlihat Terdakwa yang membuang sesuatu barang, setelah itu Saksi, Saksi ADI RIYANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN mendekati Terdakwa yang kemudian dilakukan pengamanan dan pengeledahan, atas pengeledahan tersebut

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr



didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 33 (tiga puluh tiga) poket/ bungkus narkoba jenis sabu-sabu di bawah dekat Terdakwa berdiri yang sebelumnya Terdakwa buang dengan jarak setengah meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE yang dikendarai Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Saksi membenarkan kesaksian dan barang bukti dalam persidangan;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2) Saksi ADI RIYANTO bin M. ASERI menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membuat berita acara pemeriksaan di kepolisian dan berita acaranya benar;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polresta Samarinda;
- Bahwa Saksi bersama Saksi SYAMSURIADI bin SAMSUDIN dan Saksi ZAINAL ARIFIN bin AGUS SALIM beserta Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wita yang bertempat di pinggir jalan Poros Bantuas- Palaran Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda Kota Samarinda karena perkara Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 33 (tiga puluh tiga) poket/ bungkus narkoba jenis sabu-sabu di bawah dekat Terdakwa berdiri yang sebelumnya terdakwa buang dengan jarak setengah meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE yang dikendarai Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 di pinggir Jalan Poros Bantuas-Palaran Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda, Saksi, Saksi SYAMSURIADI dan Saksi ZAINAL ARIFIN

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr



yang merupakan Anggota Kepolisian Polresta Samarinda sedang melakukan patroli dialogis rutin di tempat tersebut yang mana tempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi, Saksi SYAMSURIADI dan Saksi ZAINAL ARIFIN melihat Terdakwa yang melakukan gerakan yang mencurigakan di salah satu pondok kosong pinggir jalan, dikarenakan Terdakwa tidak merespon teguran dari Saksi, Saksi SYAMSURIADI dan Saksi ZAINAL ARIFIN kemudian Saksi, Saksi SYAMSURIADI dan Saksi ZAINAL ARIFIN langsung mendekati Terdakwa yang mana pada saat tersebut terlihat Terdakwa yang membuang sesuatu barang, setelah itu Saksi, Saksi SYAMSURIADI dan Saksi ZAINAL ARIFIN mendekati Terdakwa yang kemudian dilakukan pengamanan dan pengeledahan, atas pengeledahan tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 33 (tiga puluh tiga) paket/ bungkus narkoba jenis sabu-sabu di bawah dekat Terdakwa berdiri yang sebelumnya Terdakwa buang dengan jarak setengah meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE yang dikendarai terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Saksi membenarkan kesaksian dan barang bukti dalam persidangan.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3) Saksi ZAENAL ARIFIN Bin. AGUS SALIM menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membuat berita acara pemeriksaan di kepolisian dan berita acaranya benar;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polresta Samarinda;
- Bahwa Saksi bersama Saksi ADI RIYANTO bin M. ASERI dan Saksi SYAMSURIADI Bin. SAMSUDIN beserta Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WITA yang bertempat di pinggir jalan Poros Bantuas-Palaran Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda Kota Samarinda karena perkara Narkoba jenis sabu- sabu;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 33 (tiga puluh tiga) poket/ bungkus narkoba jenis sabu-sabu dibawah dekat Terdakwa berdiri yang sebelumnya Terdakwa buang dengan jarak setengah meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE yang dikendarai Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 di pinggir Jalan Poros Bantuas- Palaran Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda, Saksi, Saksi ADI RIYANTO dan Saksi SYAMSURIADI yang merupakan Anggota Kepolisian Polresta Samarinda sedang melakukan patroli dialogis rutin di tempat tersebut yang mana tempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi, Saksi SYAMSURIADI dan Saksi ADI RIYANTO melihat Terdakwa yang melakukan gerakan yang mencurigakan di salah satu pondok kosong pinggir jalan, dikarenakan Terdakwa tidak merespon teguran dari Saksi, Saksi SYAMSURIADI dan Saksi ADI RIYANTO kemudian Saksi, Saksi SYAMSURIADI dan Saksi ADI RIYANTO langsung mendekati terdakwa yang mana pada saat tersebut terlihat Terdakwa yang membuang sesuatu barang, setelah itu Saksi, Saksi SYAMSURIADI dan Saksi ADI RIYANTO mendekati Terdakwa yang kemudian dilakukan pengamanan dan penggeledahan, atas penggeledahan tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 33 (tiga puluh tiga) poket/ bungkus narkoba jenis sabu-sabu di bawah dekat terdakwa berdiri yang sebelumnya terdakwa buang dengan jarak setengah meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE yang dikendarai Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Saksi membenarkan kesaksian dan barang bukti dalam persidangan;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr



Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Polresta Samarinda dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu- sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polresta Samarinda pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WITA yang bertempat di pinggir jalan Poros Bantuas-Palaran Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda Kota Samarinda;
- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 33 (tiga puluh tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu dibawah dekat Terdakwa berdiri yang sebelumnya Terdakwa buang dengan jarak setengah meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE yang dikendarai Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli di loket Pesut Samarinda dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa beli dengan maksud untuk stok pemakaian Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya daerah Samboja menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE mendatangi mess kerjaan Terdakwa di daerah Harapan baru Samarinda Seberang untuk mengambil barang- barang yang masih tertinggal, namun karena terkunci Terdakwa langsung ke daerah jalan Pesut Samarinda untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket kecil dengan harga sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bawa ke arah jalan pulang, namun Terdakwa singgah sebentar di salah satu pondok kosong di daerah jalan Poros Bantuas-Palaran Kota Samarinda untuk buang air kecil, dan tidak berapa lama datang Anggota Kepolisian Polresta Samarinda yang langsung

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr



memanggil Terdakwa, mendengar teguran tersebut Terdakwa langsung membuang bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang berisi 33 (tiga puluh tiga) poket, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengamanan dan penggeledahan yang mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 33 (tiga puluh tiga) poket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu dibawah dekat Terdakwa berdiri yang sebelumnya Terdakwa buang dengan jarak setengah meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE yang dikendarai Terdakwa, atas hal tersebut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa sudah terlebih dahulu menggunakan narkotika jenis sabu- sabu, yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli di daerah Handil Berkat (Koala, Samboja) dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menggunakannya dengan cara membeli air mineral botol dan teh kotak kemudian membuat alat penghisapnya/ bong dari botol tersebut dan dihubungkan dengan sedotan teh kotak, kemudian Terdakwa mengeluarkan pipet kaca yang sebelumnya sudah disiapkan Terdakwa dan memasukkan sabu ke dalam pipet kaca tersebut, kemudian pipet tersebut Terdakwa hubungkan ke alat penghisap/bong yang selanjutnya pipet kaca tersebut Terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap sehingga Terdakwa dapat menghisap asapnya secara berulang layaknya menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang mana Terdakwa menggunakannya sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam 3 (tiga) bulan, dimana efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa merasa lebih segar dan jadi lebih kuat dalam bekerja serta tidak mudah ngantuk dan letih;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) poket narkotika jenis sabu- sabu seberat 10,56 (sepuluh koma lima puluh enam) gram netto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE dengan nomor rangka MH3SEF310MJ241208 dan nomor mesin E31VE0310660;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr



Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 125/11021.00/2022 tanggal 19 Juli 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti 33 (tiga puluh tiga) bungkus/ poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 10,56 (sepuluh koma lima puluh enam) Gram Netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 06596/ NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022, barang bukti nomor : 13776-13778/ 2022/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polresta Samarinda pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wita yang bertempat di pinggir jalan Poros Bantuas-Palaran Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda Kota Samarinda;
- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 33 (tiga puluh tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu di bawah dekat Terdakwa berdiri yang sebelumnya terdakwa buang dengan jarak setengah meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE yang dikendarai Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli di loket Pesut Samarinda dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa beli dengan maksud untuk stok pemakaian Terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya daerah Samboja menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE mendatangi mess kerjaan Terdakwa di daerah Harapan baru Samarinda Seberang untuk mengambil barang- barang yang masih tertinggal, namun karena terkunci Terdakwa langsung ke daerah jalan Pesut Samarinda untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket kecil dengan harga sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bawa ke arah jalan pulang, namun Terdakwa singgah sebentar di salah satu pondok kosong di daerah jalan Poros Bentuas-Palaran Kota Samarinda untuk buang air kecil, dan tidak berapa lama datang Anggota Kepolisian Polresta Samarinda yang langsung memanggil Terdakwa, mendengar teguran tersebut Terdakwa langsung membuang bungkusan narkoba jenis sabu- sabu yang berisi 33 (tiga puluh tiga) poket, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengamanan dan penggeledahan yang mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 33 (tiga puluh tiga) poket/ bungkus narkoba jenis sabu- sabu di bawah dekat Terdakwa berdiri yang sebelumnya terdakwa buang dengan jarak setengah meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE yang dikendarai Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor: 125/11021.00/2022 tanggal 19 Juli 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti 33 (tiga puluh tiga) bungkus/ poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 10,56 (sepuluh koma lima puluh enam) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 06596/ NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022, barang bukti nomor : 13776-13778/ 2022/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu: melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Atau

Kedua: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk membuktikan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa RISKAN alias TANDA bin UMRA di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa RISKAN alias TANDA bin UMRA yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa RISKAN alias TANDA bin UMRA ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa RISKAN alias TANDA bin UMRA mempunyai kondisi kesehatan baik fisik

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr



maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin atau suatu alas hak dari pihak yang berwenang yang memberikan memberikan ijin atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan kepemilikan atau penguasaan Narkotika hanya dapat dilakukan Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum bahwa

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr



terdakwa bukanlah orang yang bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu adalah barang terlarang. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa bagian-bagian dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak seluruh bagian dari unsur ini harus dibuktikan, tetapi apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terbukti pula, namun demikian bagian-bagian atau anasir dari unsur ini menurut pendapat kami terlalu luas dan umum sehingga perlu diberi pengertian atau makna "tujuan" untuk dapat membedakan unsur ini dengan delik lainnya dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran/penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polresta Samarinda pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wita yang bertempat di pinggir jalan Poros Bantuas- Palaran Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda Kota Samarinda;

Menimbang, Bahwa benar atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 33 (tiga puluh tiga) poket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu di bawah dekat Terdakwa berdiri yang sebelumnya Terdakwa buang dengan jarak setengah meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE yang dikendarai Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli di loket Pesut Samarinda dengan harga Rp4.800.000.00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa beli dengan maksud untuk stok pemakaian Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya daerah Samboja menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE mendatangi mess kerjaan Terdakwa di daerah Harapan baru Samarinda Seberang untuk mengambil barang-barang yang masih tertinggal, namun karena terkunci Terdakwa langsung ke daerah jalan Pesut Samarinda untuk membeli narkotika jenis sabu- sabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket kecil dengan harga sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bawa ke arah jalan pulang, namun Terdakwa singgah sebentar di salah satu pondok kosong di derah jalan Poros Bantuas- Palaran Kota Samarinda untuk buang air kecil, dan tidak berapa lama datang Anggota Kepolisian Polresta Samarinda yang langsung memanggil Terdakwa, mendengar teguran tersebut Terdakwa langsung membuang bungkus narkotika jenis sabu- sabu yang berisi 33 (tiga puluh tiga) poket, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengamanan dan penggeledahan yang mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 33 (tiga puluh tiga) poket/ bungkus narkotika jenis sabu-sabu dibawah dekat Terdakwa berdiri yang

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr



sebelumnya Terdakwa buang dengan jarak setengah meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE yang dikendarai Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 125/11021.00/2022 tanggal 19 Juli 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti 33 (tiga puluh tiga) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,56 (sepuluh koma lima puluh enam) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 06596/ NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022, barang bukti Nomor : 13776-13778/ 2022/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatan Terdakwa berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 10,56 (sepuluh koma lima puluh enam) Gram Netto;

Oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE dengan nomor rangka MH3SEF310MJ241208 dan nomor mesin E31VE0310660;

Oleh karena barang bukti tersebut selama persidangan terbukti merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa mengenai keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKAN alias TANDA bin UMRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISKAN alias TANDA bin UMRA tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,56 (sepuluh koma lima puluh enam) Gram Netto;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy KT 2716 CAE dengan nomor rangka MH3SEF310MJ241208 dan nomor mesin E31VE0310660;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari **Jum'at**, Tanggal **6 Januari 2023**, oleh **Elin Pujiastuti, S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.** dan **Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 28 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, Tanggal **9 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Melati**

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Elin Pujiastuti, SH. MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

1.Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

ttd

2. Andri Natanael Partogi, SH., MH.

Panitera Pengganti:

ttd

Rosmala Mardeanty, Situngkir, S.H.